



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JOKO SAPUTRO Bin RITO;**
 2. Tempat Lahir : Ciamis;
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 5 Agustus 1976;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Bojongsari Rt 001 Rw 001 Desa Babakan
Kecamatan Babakan Kabupaten Pangandara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 2 Agustus 2024 tentang pertukaran Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SAPUTRO bin RITO** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison No. Pol- D-3440- IN, tahun pembuatan 2011, warna abu-abu, Noka, MH345P001BK057578, Nosin: 45P068033, No. BPKB M-0095307 STNK an RILO RIFALDI, Alamat Jalan Jatihandap Rt 005 Rw 006 Desa Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kab Kota Bandung;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Bison No. Pol- D-3440- IN, tahun pembuatan 2011, warna abu-abu, Noka, MH345P001BK057578, Nosin: 45P068033, No. BPKB M-0095307 STNK an RILO RIFALDI, Alamat Jalan Jatihandap Rt 005 Rw 006 Desa Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kab Kota Bandung;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci warna coklat; Masing-masing dikembalikan kepada saksi ANDRI SUCIPTO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/065/CIAMI/06/2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JOKO SAPUTRO bin RITO pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di counter General Phone Cell milik saksi ANDRI SUCIPTO di Jalan Kidang Pananjung No. 44 Dusun Parapat Rt 004 Rw 008 Desa Pangandaran Kacamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dilakukan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi ANDRI SUCIPTO beserta istrinya yang memiliki usaha Counter dengan jual beli Handphone, kemudian ke Counter milik saksi ANDRI SUCIPTO tersebut pernah beberapa kali didatangi oleh terdakwa JOKO SAPUTRO bin RITO dengan maksud untuk membeli Handphone di Counter tersebut yang beralamat di Jalan Kidang Pananjung No 44 Dusun Prapat Rt 004 Rw 008 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa selanjutnya karena saksi ANDRI SUCIPTO memiliki sepeda motor jenis Bison yang akan dijual, hal tersebut diketahui karena terdakwa langsung ditawarkan sepeda motor jenis Bison terdakwa oleh istrinya saksi ANDRI SUCIPTO tersebut bernama saksi SULLY PEBRIANTI, setelah terdakwa sebelumnya pernah ditawari sepeda motor jenis Yamaha Bison tersebut maka timbul niat terdakwa untuk berpura – pura akan membeli sepeda motor jenis Yamaha Bison tersebut dengan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah dengan No Pol- D – 3440 – IN , Tahun pembuatan 2011, warna abu – abu Noka MH345POO1BK057578 Nosin 45P068033 No BPKB : M-00953047 STNK : an RILO RIFALDI Alamat Jalan Jatihandap Rt 05 Rw 06 Desa Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, selanjutnya terdakwa mendatangi ke counter milik saksi ANDRI SUCIPTO tersebut, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 09.00 wib , beralamat di Jalan Kidang Pananjung No. 44 Dusun Prapat Rt 004 Rw 008 Desa Pangandaran Kacamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa di Counter milik saksi ANDRI SUCIPTO tersebut melakukan perbuatannya dengan bertanya kepada saksi ANDRI SUCIPTO **“ini mau**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual ? dijawab oleh saksi ANDRI SUCIPTO "*iya betul* " terdakwa bertanya lagi : *ini masih bagus tidak? mesinnya coba di tes hidupkan* !, selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi ANDRI SUCIPTO . *bisa di coba tidak* ? kemudian setelah saksi ANDRI SUCIPTO setuju sepeda motornya dicoba oleh terdakwa lalu kunci kontak berikut STNK sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa

- Bahwa terdakwa mencoba sepeda motor tersebut untuk dikendarai sejak jam 09.00 wib, namun sejak itu ditunggu oleh saksi ANDRI SUCIPTO sehingga jam 12.00 wib sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi ANDRI SUCIPTO baru ada kecurigaan bahwa sepeda motor tersebut tidak akan dikembalikan.
- Bahwa Tindakan saksi ANDRI SUCIPTO beserta anaknya yang bernama saksi KAYLA mencari dan meshare di grup temannya saksi KAYLA namun hasilnya tidak menemukan sepeda motor jenis Bison tersebut. Sehingga pada akhirnya sepeda motor dapat ditemukan kembali oleh saksi SULLY PEBRIANTI tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 20224 ada terdakwa JOKO lewat di jalan raya sedang menggunakan sepeda motor jenis Bison milik saksi ANDRI SUCIPTO tersebut, ketika itu juga saksi SULLY PEBRIANTI dan saksi KAYLA berteriak maliing, selanjutnya saksi SULLY PEBRIANTI memberitahukan hal tersebut kepada suaminya yaitu saksi ANDRI SUCIPTO, dan pada hari itu juga terdakwa JOKO dapat ditangkap warga lalu diserahkan kepada Polsek Pangandaran berikut barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Bison tersebut guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Bison milik saksi ANDRI SUCIPTO maka saksi ANDRI SUCIPTO sempat kehilangan sepeda motor tersebut bila diuangkan seharga seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JOKO SAPUTRO bin RITO pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di counter General Phone Cell milik saksi ANDRI SUCIPTO di Jalan Kidang Pananjung No. 44 Dusun Parapat Rt 004 Rw 008 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi ANDRI SUCIPTO beserta istrinya yang memiliki usaha Counter dengan jual beli Hanphone, kemudian ke Counter milik saksi ANDRI SUCIPTO tersebut pernah beberapa kali didatangi oleh terdakwa JOKO SAPUTRO bin RITO dengan maksud untuk membeli Handphone di Counter tersebut yang beralamat di Jalan Kidang Pananjung No 44 Dusun Prapat Rt 004 Rw 008 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa selanjutnya karena saksi ANDRI SUCIPTO memiliki sepeda motor jenis Bison yang akan dijual, hal tersebut diketahui karena terdakwa langsung ditawarkan sepeda motor jenis Bison terdakwa oleh istrinya saksi ANDRI SUCIPTO tersebut bernama saksi SULLY PEBRIANTI, setelah terdakwa sebelumnya pernah ditawari sepeda motor jenis Yamaha Bison tersebut maka timbul niat terdakwa untuk berpura – pura akan membeli sepeda motor jenis Yamaha Bison tersebut dengan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah dengan No Pol- D – 3440 – IN, Tahun pembuatan 2011, warna abu – abu Noka MH345POO1BK057578 Nosin 45P068033 No BPKB : M-00953047 STNK : an RILO RIFALDI Alamat Jalan Jatihandap Rt 05 Rw 06 Desa Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, selanjutnya terdakwa mendatangi ke counter milik saksi ANDRI SUCIPTO tersebut, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 09.00 wib , beralamat di Jalan Kidang Pananjung No. 44 Dusun Prapat Rt 004 Rw 008 Desa Pangandaran Kacamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa di Counter milik saksi ANDRI SUCIPTO tersebut melakukan perbuatannya dengan bertanya kepada saksi ANDRI SUCIPTO **“ini mau dijual ?** dijawab oleh saksi ANDRI SUCIPTO **“iya betul “** terdakwa bertanya lagi : **ini masih bagus tidak? mesinnya coba di tes hidupkan!**, selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada saksi ANDRI SUCIPTO. **bisa di coba tidak ?** kemudian setelah saksi ANDRI SUCIPTO setuju sepeda motornya dicoba oleh terdakwa lalu kunci kontak berikut STNK sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa mencoba sepeda motor tersebut untuk dikendarai sejak jam 09.00 wib, namun sejak itu ditunggu oleh saksi ANDRI SUCIPTO sehingga jam 12.00 wib sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi ANDRI SUCIPTO baru ada kecurigaan bahwa sepeda motor tersebut tidak akan dikembalikan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan saksi ANDRI SUCIPTO beserta anaknya yang bernama saksi KAYLA mencari dan meshare di grup temannya saksi KAYLA namun hasilnya tidak menemukan sepeda motor jenis Bison tersebut. Sehingga pada akhirnya sepeda motor dapat ditemukan kembali oleh saksi SULLY PEBRIANTI tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 20224 ada terdakwa JOKO lewat di jalan raya sedang menggunakan sepeda motor jenis Bison milik saksi ANDRI SUCIPTO tersebut, ketika itu juga saksi SULLY PEBRIANTI dan saksi KAYLA berteriak maliing, selanjutnya saksi SULLY PEBRIANTI memberitahukan hal tersebut kepada suaminya yaitu saksi ANDRI SUCIPTO, dan pada hari itu juga terdakwa JOKO dapat ditangkap warga lalu diserahkan kepada Polsek Pangandaran berikut barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Bison tersebut guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Bison milik saksi ANDRI SUCIPTO maka saksi ANDRI SUCIPTO sempat kehilangan sepeda motor tersebut bila diuangkan seharga seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI SUCIPTO Bin WAWAN HERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, bertempat di konter Geenerasi Phone cell mili, sdr ANDRI SUCIPTO jalan Kidang Pananjung Kabupaten Pangandaran, yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Barang milik saksi yang ditipu oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (bison) No. Pol- D-3440- in TAHUN 2011, Warna abu abu Noka: MH345P001BK057578, Nosin: 45PO68033 NO BPKB: M-00953047 STNK AN RILO RIFALDI Alamat jalan Jatihandap Rt 005 Rw 006 Desa Jatihadap Kecamatan Mandalajati Kabupaten / Kota Bandung;
 - Kejadian penipuan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira jam 09.00 wib sewaktu saksi membuka toko general phone cell, milik saksi yang berada di jalan Kidang Pananjung No. 44 di Dusun Prapat Rt 004 Rw 008 Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, ketika itu saksi melihat terdakwa datang menghampiri saksi, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi tentang penjualan sepeda motor yang ada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat saksi tersebut kemudian terdakwa JOKO menanyakan kepada saksi mengenai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dengan berkata: OM MOTOR INI MAU DIJUAL” lalu dijawab saksi: IYA, selanjutnya terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut, dijawab saksi harga sepeda motor tersebut adalah: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa berkata: OH KEBETULAN TEMAN SAYA JUGA ADA YANG BUTUH MOTOR SEPERTI INI: selanjutnya terdakwa meminta untuk test mesin kendaraan dimaksud, dengan tujuan untuk mencobanya, atas permintaan terdakwa tersebut, maka saksi memberikan 1 (satu) buah kunci kontak yang didalam gantungan kunci warna cokelat berisikan 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa tersebut, lalu terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut dengan katanya mau dicoba dengan menghidupkan sepeda motor lalu dibawa pergi sejak pagi hari sampai dengan jam 12.00 wib namun terdakwa belum juga kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian saksi merasa curiga setelah saksi menunggu hingga 3 (tiga) hari lamanya terdakwa masih belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Saksi mengetahui keberadaan terdakwa berikut sepeda motor yang telah sekian lama tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib ketika saksi sedang berada dikonter milik saksi kemudian **dapat diperoleh informasi** dari anak saksi yang bernama KAILA AZAHRA dan istri saksi yang bernama SULLY telah melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut, sehingga melihat keadaan tersebut lalu saksi seponatan langsung berteriak “ITU MALING MOTOR PAPAH” lalu seponatan saksi bersama warga sekitar langsung mengejar terdakwa tersebut, dan setelah berhasil ditangkap lalu saksi mengamankan sepeda motor yang di gunakan terdakwa tersebut lalu diserahkan ke Polsek Pangandaran guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi ANDRI SUCUPTO sempat kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Bison tersebut dan bila diuangkan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SULLY FEBRIANTI binti ENDANG SAMSU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi tidak pidana Penipuan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, bertempat di konter Geenerasi Phone cell milik ANDRI SUCIPTO di jalan Kidang Pananjung, Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ANDRI SUCIPTO;
- Barang milik saksi selaku korban penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (bison) No. Pol- D-3440- in TAHUN 2011, Warna abu abu Noka: MH345P001BK057578, Nosin: 45PO68033 NO BPKB: M-00953047 STNK AN RILO RIFALDI Alamat jalan Jatihandap Rt 005 Rw 006 Desa Jatihadap Kecamatan Mandalajati Kabupaten / Kota Bandung;
- Saksi mengetahui sewaktu terdakwa mekaukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara terdakwa JOKO datang ke tempat kerja saksi korban di jalan Kidang Pananjung No. 44 Di Dusun Prapat Rt 004 Rw 008 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran selanjutnya terdakwa JOKO menanyakan kepada saksi mengenai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dengan berkata : OM MOTOR INI MAU DIJUAL” lalu dijawab saksi : IYA , selanjutnya terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut, dijawab saksi harga sepeda motor tersebut adalah : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa berkata : OH KEBETULAN TEMAN SAYA JUGA ADA YANG BUTUH MOTOR SEPERTI INI : selanjutnya terdakwa meminta untuk test meisn kendaraan dimaksud, dengan tujuan untuk mencobanya, atas permintaan terdakwa tersebut, maka saksi memberikan 1 (satu) buah kunci kontak yang didalam gantungan kunci warna cokelat berisikan 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa tersebut, lalu terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut dengan katanya mau dicoba dengan menghidupkan sepeda motor lalu dibawa pergi sejak pagi hari sampai dnegan jam 12.00 wib namun terdakwa belum juga kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian saksi merasa curiga seteah saksi menunggu hingga 3 (tiga) hari lamanya terdakwa masih belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi selaku pemiilk sepeda motor tersebut;
- Saksi mengetahui keberadaan terdakwa berikut sepeda motor yang telah sekian lama tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib ketika saksi sedang berada dikonter milik saksi kemudian memberi tahu kepada saksi ANDRI telah melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut, sehingga melihat keadaan tersebut lalu saksi korban seponatan langung berteriak “ITU MALING MOTOR PAPA” lalu seponatan saksi korban bersama warga sekitar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar terdakwa tersebut, dan setelah berhasil ditangkap lalu saksi korban mengamankan sepeda motor yang di gunakan terdakwa tersebut lalu diserahkan ke Polsek Pangandaran guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANDRI SUCUPTO sempat kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Bison tersebut dan bila diuangkan seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan yaitu di Depan Konter General Phone cell Milik saksi ANDRI SUCIPTO di Jalan Kidang pananjung no.44 Dsn Parapat Rt. 004 Rw.008 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 diketahui sekira jam 12.00 wib terhadap saksi ANDRI SUCIPTO;
- Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan tersebut dilakukan oleh seorang diri;
- Terdakwa melakukan penipuan terhadap barang milik saksi ANDRI SUCIPTO berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (Byson), No. Pol: D-3440-IN, Tahun Pembuatan 2011, Warna Abu-Abu, Noka: MH345P001BK057578, Nosin 45P068033, No. BPKB: M-00953047 STNK A.n. RILO RIFALDI, Alamat Jl. Jatihandap Rt. 005 Rw. 006 Ds. Jatihandap Kec. Mandalajati Kab. Kota Bandung;
- Sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara berawal Terdakwa datang ke konter milik Saksi ANDRI SUCIPTO kemudian terdakwa berkata "MOTOR MAU DI JUAL OM" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "IYA" kemudian terdakwa berkata "BERAPA HARGANYA" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "7.500.000 TAPI HARGA 7.000.000 DIKASIHKAN", Setelah itu terdakwa berkata "BOLEH DI COBA DULU MAU DI CEK MESIN, KEBETULAN TEMAN SAYA ADA YANG BUTUH MOTOR SEPERTI INI", dan setelahnya Saksi ANDRI SUCIPTO memberikan 1 (satu) Buah kunci sepeda motor yang didalam gantungannya terdapat 1 (satu) Buah STNK sepeda motor tersebut,
- kemudian setelahnya sepeda motor di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut oleh Terdakwwa akan di jual akan tetapi tidak ada peminatnya, selanjutnya oleh terdakwa di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan tersebut yaitu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana penipuan yaitu Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 12.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di Depan Konter General Phone cell Milik Sdr. ANDRI SUCIPTO Jln Kidang pananjung no.44 Dsn Parapat Rt. 004 Rw.008 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sewaktu terdakwa berjalan melintasi depan konter general phone cell milik Saksi ANDRI SUCIPTO kemudian terdakwa di teriaki maling oleh warga masyarakat, selanjutnya terdakwa langsung pergi kabur akan tetapi warga masyarakat terus mengejar sehingga Terdakwa tertangkap dan di bawa ke kantor Polsek Pangandaran;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison No. Pol- D-3440- IN, tahun pembuatan 2011, warna abu-abu, Noka, MH345P001BK057578, Nosin: 45P068033, No. BPKB M-0095307 STNK an RILO RIFALDI, Alamat Jalan Jatihandap Rt 005 Rw 006 Desa Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kab Kota Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Bison No. Pol- D-3440- IN, tahun pembuatan 2011, warna abu-abu, Noka, MH345P001BK057578, Nosin: 45P068033, No. BPKB M-0095307 STNK an RILO RIFALDI, Alamat Jalan Jatihandap Rt 005 Rw 006 Desa Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kab Kota Bandung;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci warna coklat;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana penipuan di depan Konter General Phone cell Milik saksi ANDRI SUCIPTO di Jalan Kidang pananjung no.44 Dsn Parapat Rt. 004

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.008 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2024 diketahui sekira jam 12.00 wib terhadap saksi ANDRI SUCIPTO;

- Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan tersebut dilakukan oleh seorang diri;
- Terdakwa melakukan penipuan terhadap barang milik saksi ANDRI SUCIPTO berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (Byson), No. Pol: D-3440-IN, Tahun Pembuatan 2011, Warna Abu-Abu, Noka: MH345P001BK057578, Nosin 45P068033, No. BPKB: M-00953047 STNK A.n. RILO RIFALDI, Alamat Jl. Jatihandap Rt. 005 Rw. 006 Ds. Jatihandap Kec. Mandalajati Kab. Kota Bandung;
- Sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara berawal Terdakwa datang ke konter milik Saksi ANDRI SUCIPTO kemudian terdakwa berkata "MOTOR MAU DI JUAL OM" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "IYA" kemudian terdakwa berkata "BERAPA HARGANYA" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "7.500.000 TAPI HARGA 7.000.000 DIKASIHKAN", Setelah itu terdakwa berkata "BOLEH DI COBA DULU MAU DI CEK MESIN, KEBETULAN TEMAN SAYA ADA YANG BUTUH MOTOR SEPERTI INI", dan setelahnya Saksi ANDRI SUCIPTO memberikan 1 (satu) Buah kunci sepeda motor yang didalam gantungannya terdapat 1 (satu) Buah STNK sepeda motor tersebut,
- Kemudian setelah sepeda motor milik Saksi ANDRI SUCIPTO di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut oleh Terdakwwa akan di jual akan tetapi tidak ada peminatnya, selanjutnya oleh terdakwa di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan tersebut yaitu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana penipuan yaitu Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 12.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di Depan Konter General Phone cell Milik Sdr. ANDRI SUCIPTO Jln Kidang pananjung no.44 Dsn Parapat Rt. 004 Rw.008 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sewaktu terdakwa berjalan melintasi depan konter general phone cell milik Saksi ANDRI SUCIPTO kemudian terdakwa di teriaki maling oleh warga masyarakat, selanjutnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung pergi kabur akan tetapi warga masyarakat terus mengejar sehingga Terdakwa tertangkap dan di bawa ke kantor Polsek Pangandaran;

- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi ANDRI SUCIPTO mengalami kerugian sehingga tidak dapat mempergunakan sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata Bohong, membujuk orang, "Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **JOKO SAPUTRO Bin RITO**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam



perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ANDRI SUCIPTO berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (Byson), No. Pol: D-3440-IN, Tahun Pembuatan 2011, Warna Abu-Abu, Noka: MH345P001BK057578, Nosin 45P068033, No. BPKB: M-00953047 STNK A.n. RILO RIFALDI, Alamat Jl. Jatihandap Rt. 005 Rw. 006 Ds. Jatihandap Kec. Mandalajati Kab. Kota Bandung dengan cara Terdakwa datang ke konter milik Saksi ANDRI SUCIPTO kemudian terdakwa berpura-pura bertanya "MOTOR MAU DI JUAL OM" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "IYA" kemudian terdakwa berkata "BERAPA HARGANYA" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "7.500.000 TAPI HARGA 7.000.000 DIKASIHKAN", Setelah itu terdakwa berkata "BOLEH DI COBA DULU MAU DI CEK MESIN, KEBETULAN TEMAN SAYA ADA YANG BUTUH MOTOR SEPERTI INI", dan setelahnya Saksi ANDRI SUCIPTO memberikan 1 (satu) Buah kunci sepeda motor yang didalam gantungannya terdapat 1 (satu) Buah STNK sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian setelah sepeda motor milik Saksi ANDRI SUCIPTO di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut oleh Terdakwwa akan di jual akan tetapi tidak ada peminatnya, selanjutnya oleh terdakwa di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk melakukan kejahatannya yaitu mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (Byson), No. Pol: D-3440-IN, Tahun Pembuatan 2011, Warna Abu-Abu, Noka: MH345P001BK057578, Nosin 45P068033, No. BPKB: M-00953047 STNK A.n. RILO RIFALDI, Alamat Jl. Jatihandap Rt. 005 Rw. 006 Ds. Jatihandap Kec. Mandalajati Kab. Kota Bandung dari saksi ANDRI SUCIPTO secara melawan hak agar dapat menguntungkan diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, selanjutnya dengan menggunakan upaya-upaya penipuan berupa akal cerdi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor milik saksi ANDRI SUCIPTO dengan mengatakan "MOTOR MAU DI JUAL OM" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "IYA" kemudian terdakwa berkata "BERAPA HARGANYA" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "7.500.000 TAPI HARGA 7.000.000 DIKASIHKAN", Setelah itu terdakwa berkata "BOLEH DI COBA DULU MAU DI CEK MESIN, KEBETULAN TEMAN SAYA ADA YANG BUTUH MOTOR SEPERTI INI" akhirnya membuat saksi ANDRI SUCIPTO percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (Byson), No. Pol: D-3440-IN, Tahun Pembuatan 2011, Warna Abu-Abu, Noka: MH345P001BK057578, Nosin 45P068033, No. BPKB: M-00953047 STNK A.n. RILO RIFALDI, Alamat Jl. Jatihandap Rt. 005 Rw. 006 Ds. Jatihandap Kec. Mandalajati Kab. Kota Bandung dengan alasan untuk di cek mesin sepeda motor milik saksi ANDRI SUCIPTO, yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata Bohong, membujuk orang, "Menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (Byson), No. Pol: D-3440-IN, Tahun Pembuatan 2011, Warna Abu-Abu, Noka: MH345P001BK057578, Nosin 45P068033, No. BPKB: M-00953047 STNK A.n. RILO RIFALDI, Alamat Jl. Jatihandap Rt. 005 Rw. 006 Ds. Jatihandap Kec. Mandalajati Kab. Kota Bandung dari saksi ANDRI SUCIPTO), dilakukan terdakwa dengan menggunakan upaya-upaya penipuan berupa akal cerdik, tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan dimana terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor yang akan dijual oleh saksi ANDRI SUCIPTO dengan mengatakan "MOTOR MAU DI JUAL OM" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "IYA" kemudian terdakwa berkata "BERAPA HARGANYA" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "7.500.000 TAPI HARGA 7.000.000 DIKASIHKAN", Setelah itu terdakwa berkata "BOLEH DI COBA DULU MAU DI CEK MESIN, KEBETULAN TEMAN SAYA ADA YANG BUTUH MOTOR SEPERTI INI", setelah mendengar semua perkataan terdakwa yang meyakinkan dengan saksi ANDRI SUCIPTO akhirnya membuat saksi ANDRI SUCIPTO tergerak hati dan percaya, selanjutnya saksi ANDRI SUCIPTO mau 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (Byson), No. Pol: D-3440-IN, Tahun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2011, Warna Abu-Abu, Noka: MH345P001BK057578, Nosin 45P068033, No. BPKB: M-00953047 STNK A.n. RILO RIFALDI, Alamat Jl. Jatihandap Rt. 005 Rw. 006 Ds. Jatihandap Kec. Mandalajati Kab. Kota Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk melakukan kejahatannya yaitu mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (Byson), No. Pol: D-3440-IN, Tahun Pembuatan 2011, Warna Abu-Abu, Noka: MH345P001BK057578, Nosin 45P068033, No. BPKB: M-00953047 STNK A.n. RILO RIFALDI, Alamat Jl. Jatihandap Rt. 005 Rw. 006 Ds. Jatihandap Kec. Mandalajati Kab. Kota Bandung milik saksi ANDRI SUCIPTO dengan menggunakan upaya-upaya penipuan berupa akal cerdi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor milik saksi ANDRI SUCIPTO dengan mengatakan "MOTOR MAU DI JUAL OM" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "IYA" kemudian terdakwa berkata "BERAPA HARGANYA" kemudian Saksi ANDRI SUCIPTO menjawab "7.500.000 TAPI HARGA 7.000.000 DIKASIHKAN", Setelah itu terdakwa berkata "BOLEH DI COBA DULU MAU DI CEK MESIN, KEBETULAN TEMAN SAYA ADA YANG BUTUH MOTOR SEPERTI INI" akhirnya membuat saksi ANDRI SUCIPTO percaya dan yakin untuk menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha (Byson), No. Pol: D-3440-IN, Tahun Pembuatan 2011, Warna Abu-Abu, Noka: MH345P001BK057578, Nosin 45P068033, No. BPKB: M-00953047 STNK A.n. RILO RIFALDI, Alamat Jl. Jatihandap Rt. 005 Rw. 006 Ds. Jatihandap Kec. Mandalajati Kab. Kota Bandung dengan alasan untuk di cek mesin sepeda motor milik saksi ANDRI SUCIPTO, yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah berpura-pura ingin membeli sepeda motor milik saksi ANDRI SUCIPTO merupakan kebohongan semata untuk memperdaya saksi ANDRI SUCIPTO, karena kenyataannya sepeda motor milik saksi ANDRI SUCIPTO tidak pernah dibeli oleh terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti telah melakukan penipuan yang mengakibatkan saksi ANDRI SUCIPTO mengalami kerugian sehingga tidak dapat mempergunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan Penipuan terhadap saksi ANDRI SUCIPTO, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison No. Pol- D-3440- IN, tahun pembuatan 2011, warna abu-abu, Noka, MH345P001BK057578, Nosin: 45P068033, No. BPKB M-0095307 STNK an RILO RIFALDI, Alamat Jalan Jatihandap Rt 005 Rw 006 Desa Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kab Kota Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Bison No. Pol D-3440- IN, tahun pembuatan 2011, warna abu-abu, Noka, MH345P001BK057578, Nosin: 45P068033, No. BPKB M-0095307 STNK an RILO RIFALDI, Alamat Jalan Jatihandap Rt 005 Rw 006 Desa Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kab Kota Bandung;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi ANDRI SUCIPTO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDRI SUCIPTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ANDRI SUCIPTO;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitap Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SAPUTRO Bin RITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison No. Pol- D-3440- IN, tahun pembuatan 2011, warna abu-abu, Noka, MH345P001BK057578, Nosin: 45P068033, No. BPKB M-0095307 STNK an RILO RIFALDI, Alamat Jalan Jatihandap Rt 005 Rw 006 Desa Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kab Kota Bandung;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Bison No. Pol- D-3440- IN, tahun pembuatan 2011, warna abu-abu, Noka, MH345P001BK057578, Nosin: 45P068033, No. BPKB M-0095307 STNK an RILO RIFALDI, Alamat Jalan Jatihandap Rt 005 Rw 006 Desa Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kab Kota Bandung;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci warna coklat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ANDRI SUCIPTO;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh ARPISOL, S.H, sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H, M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TOTO SANTOSA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh
HENDI ROHENDI, S.H., selaku Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

ttd

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

ARPISOL, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TOTO SANTOSA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)